



# RENCANA KERJA TAHUNAN

**KKP KELAS II PROBOLINGGO**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama kami panjatkan puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Probolinggo Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap Kementerian, Lembaga dan satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas II Probolinggo tahun 2023 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan Tahun 2023 yaitu sebagai tolok ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2023.

Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini, KKP Kelas II Probolinggo berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2020-2024, Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas II Probolinggo 2020-2024, pencapaian kinerja Tahun 2022, serta RKA-KL KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2022.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penetapan rencana kinerja tahunan

KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2023 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2023 ini dengan baik dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2023 ini dengan baik.

Probolinggo, 10 Januari 2023

Kepala Kantor



DIREKTORAT JENDERAL  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT

**dr. Acub Zaenal Amoe, MPH**

NIP. 197003262005021002

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....                    | i   |
| DAFTAR ISI .....                        | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                  | 1   |
| A. Latar Belakang.....                  | 1   |
| B. Maksud dan Tujuan .....              | 1   |
| C. Dasar Hukum .....                    | 2   |
| D. Tugas Pokok dan Fungsi .....         | 2   |
| BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN .....    | 4   |
| A. Rencana Aksi Program 2020-2024 ..... | 4   |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....      | 5   |
| BAB III PENUTUP .....                   | 9   |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tugas Pokok dan Fungsi KKP Kelas II Probolinggo tertuang didalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan KKP Kelas II Probolinggo sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2021-2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam RAK sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan KKP Kelas II Probolinggo dalam melaksanakan kegiatannya.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan KKP Kelas II Probolinggo, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Kepala KKP Kelas II Probolinggo dengan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas II Probolinggo tahun 2023 ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahun 2022 yakni sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja KKP Kelas II Probolinggo tahun 2022 kepada masyarakat.

### **C. Dasar Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
6. Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021, KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantina, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KKP menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. pelaksanaan urusan administrasi KKP

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

#### **A. Rencana Aksi Program 2020-2024**

Dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021-2024, KKP Kelas II Probolinggo telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2021-2024 yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Probolinggo.

Dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021-2024, maka dirumuskan sasaran dan indikator kinerja kegiatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh KKP Kelas II Probolinggo. Adapun rencana selama kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan

Kegiatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan. Dalam hal ini kegiatan yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

  - a. Pemeriksaan/penapisan orang meliputi jumlah orang yang diberikan vaksinasi internasional, jumlah orang yang dilakukan screening TB/HIV, jumlah pasien pada kondisi matra, jumlah pengunjung poliklinik KKP dan jumlah penumpang/crew pesawat/kapal.
  - b. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina dalam hal ini adalah jumlah kedatangan alat angkut (kapal dan pesawat)
  - c. Pemeriksaan barang berupa barang bawaan yang jumlahnya ekuivalen dengan jumlah pelaku perjalanan dan cargo list.
  - d. Pemeriksaan lingkungan meliputi pemeriksaan TTU dan TPM di lingkungan Pelabuhan/Bandara.
2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yaitu faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai



standar kekarantinaan kesehatan. Meliputi faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dikendalikan.

3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara dengan nilai 95% (risiko rendah) meliputi kegiatan berikut:
  - a. Kelengkapan data surveilans sampai dengan rekomendasi untuk tiap-tiap jabfung
  - b. Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam meliputi informasi/sinyal terkait kasus penyakit dan bencana yang diterima terkait pelaku perjalanan dan masyarakat bandara/pelabuhan/PLBD.
  - c. Penyusunan rencana kontigensi
  - d. Indeks pinjal  $\leq 1$  di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
  - e. HI perimeter = 0 di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
  - f. Tidak ditemukan larva anopheles di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
  - g. Kepadatan kecoa rendah di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
  - h. Kepadatan lalat  $< 2$  di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
  - i. TTU memenuhi syarat di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
  - j. TPM laik hygiene di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
  - k. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan di 6 pintu masuk negara di KKP Kelas II Probolinggo
4. Nilai kinerja anggaran pada E-Monev DJA minimal 90
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran OM SPAN 97
6. Kinerja implementasi WBK satker yang dinilai dari *self assessment* 78
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebanyak 85%.

Dalam perjalanannya, terdapat perubahan nomenklatur sasaran dan indikator kinerja kegiatan sehubungan dengan adanya perubahan kondisi dan kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan serta capaian kinerja target tahunan. Reviu berkala terhadap RAK terus dilakukan terutama untuk menentukan ulang target indikator sesuai dengan hasil pelaksanaan kinerja tahunan.

## **B. Rencana Kinerja Tahun 2023**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2023 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2021-2024. Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil pencapaian kinerja tahun

2010 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat). RKT KKP Kelas II Probolinggo Tahun 2021 mengusung 2 (dua) sasaran kegiatan dan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan yang tercantum pada matrik dibawah ini :

#### **MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN**

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Kementerian Negara/Lembaga    | : | Kementerian Kesehatan  |
| Unit Organisasi               | : | KKP Kelas II Probolinggo   |
| Program                       | : | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit   |
| Sasaran Program yang Didukung | : | Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah                   |
| Kegiatan                      | : | 1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah                    |
|                               |   | 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |

#### **Sasaran kegiatan (output) dan pendanaan**

| NO | SASARAN  | NO | INDIKATOR   | TARGET TAHUN 2023 | ALOKASI    |
|----|--|----|---|-------------------|------------|
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah   | 1  | Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan                              | 0,86              | 486.719    |
|    |  | 2  | Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | 99%               | 513.917    |
|    |  | 3  | Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara                                   | 0,82              | 1.137.270  |
| 2  | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 4  | Nilai kinerja anggaran  | 87                | 154.836    |
|    |  | 5  | Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran  | 96                | 11.594.741 |
|    |  | 6  | Kinerja implementasi WBK satker   | 77                | 96.254     |
|    |  | 7  | Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL                                      | 84%               | 271.090    |

## Rincian kegiatan

### A. Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan dan Prakiraan Maju)

| No                       | Output/komponen   | Tahun 2021 |            |            | Prakiraan Maju |      |      |                |            |            |
|--------------------------|---|------------|------------|------------|----------------|------|------|----------------|------------|------------|
|                          |   | Volume     | Satuan     | Alokasi    | Tahun          |      |      | Alokasi (juta) |            |            |
|                          |   |            |            |            | 2022           | 2023 | 2024 | 2022           | 2023       | 2024       |
| KKP Kelas II Probolinggo |   |            |            |            |                |      |      | 13.878.390     | 15.266.230 | 16.792.853 |
| 1                        | Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk negara                          | 5.100.000  | Orang/unit | 1.122.373  | 0.85           | 0.86 | 0.87 |                |            |            |
| 2                        | Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang. alat angkut. barang dan lingkungan | 95         | Persen (%) | 674.606    | 98%            | 99%  | 100% |                |            |            |
| 3                        | Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara                                   | 90         | Persen (%) | 1.592.805  | 0.81           | 0.82 | 0.83 |                |            |            |
| 4                        | Nilai kinerja anggaran  | 83         | -          | 16.403     | 85             | 87   | 90   |                |            |            |
| 5                        | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran  | 93         | -          | 11.714.479 | 95             | 96   | 97   |                |            |            |
| 6                        | Kinerja implementasi WBK satker   | 75         | -          | 7.200      | 76             | 77   | 78   |                |            |            |
| 7                        | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya  | 80         | Persen (%) | 137.460    | 82%            | 84%  | 85%  |                |            |            |

**B. Sumber Pendanaan**

| No | Output/Komponen   | Alokasi (000) |           |      |            | Lokasi      |
|----|---|---------------|-----------|------|------------|-------------|
|    |   | RM            | PNBP      | PHLN | Jumlah     |             |
| 1  | Indeks deteksi dini faktor risiko penyakit di pintu masuk negara                          |               | 498.459   | -    | 498.459    | Probolinggo |
| 2  | Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang. alat angkut. barang dan lingkungan | 220.371       | 127.726   | -    | 722.806    | Probolinggo |
| 3  | Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara                                   | 137.698       | 996.872   | -    | 1.134.570  | Probolinggo |
| 4  | Nilai kinerja anggaran  | 165.286       |           | -    | 165.286    | Probolinggo |
| 5  | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran  | 10.224.329    | 1.363.689 | -    | 11.714.479 | Probolinggo |
| 6  | Kinerja implementasi WBK satker   | -             | 100.988   | -    | 100.988    | Probolinggo |
| 7  | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya  | 262.620       | -         | -    | 262.620    | Probolinggo |

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini merupakan komitmen KKP Kelas II Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KKP Kelas II Probolinggo merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya KKP Kelas II Probolinggo dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KKP Kelas II Probolinggo pada Tahun 2024.